

**PROFIL OBAT-OBATAN YANG DIJUAL
DI KIOS KECAMATAN WITIHAMA
KABUPETEN FLORES TIMUR**

KARYA TULIS ILMIAH



Oleh:

**Oktaviany Bahi
PO 530333216134**

Karya Tulis Ilmiah ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan Ahli Madya Farmasi

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG
PROGRAM STUDI FARMASI
KUPANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

KARYA TULIS ILMIAH

**PROFIL OBAT-OBATAN YANG DIJUAL
DI KIOS KECAMATAN WITIHAMA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Oleh:

**Oktaviany Bahi
PO 530333216134**

Telah disetujui untuk mengikuti ujian Karya Tulis Ilmiah

Kupang, 13 Juni 2019

Pembimbing



Maria I. M. Indrawati, S.Pd., M.Sc.
NIP 197003121989032001

LEMBAR PENGESAHAN

KARYA TULIS ILMIAH

**PROFIL OBAT-OBATAN YANG DIJUAL
DI KIOS KECAMATAN WITIHAMA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Oleh:

**Oktaviany Bahi
PO 530333216134**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 17 Juni 2019

Susunan Tim Penguji

1. **Maria I. M. Indrawati, S.Pd., M.Sc.**


.....

2. **Faizal R. Soeharto, S.Si., M.KKK.**


.....

Karya Tulis Ilmiah ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Farmasi



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Kupang, Juni 2019



Oktaviany Bahi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas kasih dan penyertaan-Nyalah sehingga penulis diberikan hikmat untuk menyusun dan menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan judul Profil Obat-Obatan yang Dijual di Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur.

Penyusunan dan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini, penulis sadar bahwa keberhasilan ini atas pertolongan Yang Maha Kuasa melalui uluran tangan orang-orang tercinta yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu R. H. Kristina, S.K.M., M.Kes., selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang.
2. Ibu Maria Hilaria, S.Si., S.Farm., Apt., M.Si., selaku ketua prodi Farmasi Poltekkes Kupang.
3. Ibu Maria I. M. Indrawati, S.Pd., M.Sc., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu guna membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan KTI.
4. Bapak Faizal R. Soeharto, S.Si., M.KKK., selaku penguji yang telah memberikan saran masukan bagi penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah
5. Bapak Yulius B. Korassa, S.Farm., Apt., M.Si., selaku Pembimbing Akademik selama masa studi di Prodi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Bapa dan Ibu bagian administrasi yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penulisan KTI.
8. Keluarga tercinta Bapak Matias Mado, Mama Maria Analisa dan Adik Oktavianus Rivandi yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.

9. Yang terkasih kakak Denis Lamablawa, Kakak Ervina Didakus, dan Adik Fian Bahi yang telah membantu penulis dalam penelitian sebelumnya.
10. Sahabat-sahabat Novy Ewak, Saputra Boleng, Yonas Hory dan Densi Tokan yang telah memberi semangat, mambantu dan mendoakan penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Reguler A angkatan 17 yang selalu memberikan dukungan dan doa.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan Karya Tulis Ilmiah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Karya Tulis Ilmiah ini memerlukan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan selanjutnya.

Kupang, 24 Juni 2019

Penulis

INTISARI

Telah dilakukan penelitian tentang profil obat-obatan yang dijual di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. Pengamatan awal di masyarakat Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur ditemukan hal-hal yang tidak sesuai yaitu ada warga yang sering membeli obat di kios karena apotek dan toko obat susah di jangkau dan menghemat biaya transportasi sehingga masyarakat lebih memilih membeli obat di kios. Terkait dengan distribusi obat ke fasilitas pelayanan kefarmasian, permasalahan yang sering ditemui dimasyarakat Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur adalah masih banyak tempat-tempat tanpa izin seperti warung atau kios menjual obat-obatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil obat-obatan yang dijual di kios kecamatan Witihama kabupaten Flores Timur. Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah deskriptif. Populasi penelitian adalah semua kios di kecamatan witihama, Kabupaten Flores Timur sebanyak 51 kios dan sampelnya sebanyak 48 kios. Variabel penelitian ini adalah variabel tunggal. Hasil penelitian diperoleh yaitu terdapat obat bebas, bebas terbatas dan obat keras yang dijual di kios. Obat yang paling banyak dijual adalah obat keras dengan jumlah sebanyak 21 macam obat, obat bebas terbatas sejumlah 19 macam obat dan obat bebas yang di jual sejumlah 13 macam obat. Obat-obat yang di jual tersebut ditemukan dalam bentuk sediaan yang berbeda-beda yaitu tablet, kapsul, serbuk, sirup dan larutan.

Kata Kunci: Profil Obat, Kios, Kecamatan Witihama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Obat	5
B. Penggolongan Obat.....	5
C. Bentuk dan Jenis Sediaan	7
D. Distribusi Obat Yang Baik	9
E. Peraturan Tentang Pedagang Eceran Obat	11
F. Kecamatan Witihama.....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	5
A. Jenis Penelitian	5
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	5
C. Populasi dan Sampel.....	5
D. Variabel Penelitian	5
E. Definisi Operasional	5

F. Instrumen Penelitian	5
G. Prosedur Penelitian.....	5
H. Analisa Data	5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	1
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	25
A. Simpulan.....	25
B. Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penggolongan Obat Berdasarkan Jenis.....	5
Tabel 2. Bentuk dan Jenis Sediaan Obat	8
Tabel 3. Data Jumlah Kios Yang Menjual Obat Bebas	19
Tabel 4. Data Jumlah Kios Yang Menjual Obat Bebas Terbatas	20
Tabel 5. Data Jumlah Kios Yang Menjual Obat Keras	22

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Jalur Distribusi Obat Dari Industri	11
Gambar 2. Bagan Jalur Distribusi Obat Dari PBF.....	11
Gambar 3. Alur Penelitian	17

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Meminta Persetujuan Menjadi Responden	27
Lampiran 2. Mendata Obat Yang Dijual Di Kios	27
Lampiran 3. Penyimpanan Obat Langsung Pada Etalase	27
Lampiran 4. Penyimpanan Obat Dalam Stoples	28
Lampiran 5. Penyimpanan Obat Dalam Kotak Khusus	28
Lampiran 6. Penyimpanan Obat Langsung Bersama Makanan	28
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	29
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur Badan Kesatuan Bangsa Dan politik	30
Lampiran 9. Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah Kabupaten Flores1 Kecamatan Witihama	31
Lampiran 10. Surat Selesai Penelitian Dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	32
Lampiran 11. Surat Selesai Penelitian Dari Pemerintah Kabupaten Flores Kecamatan Witihama	33
Lampiran 12. Lembar Permintaan Menjadi Responden	34
Lampiran 13. Lembar Persetujuan Menjadi Responden	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan (Permenkes, 2009).

Pengobatan merupakan salah satu terselenggaranya upaya kesehatan, dengan kata lain kondisi kesehatan manusia dapat dipengaruhi oleh obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Permenkes, 2009).

Obat-obat tersebut didistribusikan oleh pedagang besar farmasi dan dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kefarmasian. Fasilitas pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas dan toko obat. Toko obat atau pedagang eceran harus memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas (Permenkes, 2009).

Terkait dengan distribusi obat ke fasilitas pelayanan kefarmasian permasalahan yang sering ditemui dimasyarakat adalah masih banyak tempat-tempat tanpa izin seperti warung /kios menjual obat-obatan bahkan ada yang menjual obat keras dengan berbagai bentuk sediaan tanpa pelayanan dan informasi yang baik. Terdapat warung /kios yang menyediakan obat, membuat masyarakat lebih memilih membeli obat di warung /kios dan bukan pada fasilitas pelayanan kefarmasian yang resmi. Fenomena ini muncul karena biaya kesehatan yang semakin mahal. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pemerintah semakin serius memantau peredaran obat-obatan yang ada di masyarakat dengan membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Hidayah, 2012).

Survei lapangan yang dilakukan oleh BPOM di Denpasar ditemukan banyak kasus obat bebas dan obat bebas terbatas dijual di warung-warung kecil sekitar pemukiman masyarakat, mini market, ataupun supermarket dimana tempat-tempat tersebut tidak memiliki izin untuk mendistribusikan obat serta tidak mempekerjakan tenaga farmasi sebagai penanggungjawab teknik farmasi. Warung dan supermarket adalah tempat yang dirancang hanya untuk melayani semua kebutuhan konsumen seperti pakaian, produk-produk rumah tangga serta makanan dan minuman termasuk suplemen makanan (Wirasuta, 2010).

Penelitian sebelumnya tentang survei penjualan obat dikios dilakukan oleh Erwin Ngebu Pada tahun 2013 di Kelurahan Bakunase II Kota Kupang, di dapatkan data obat bebas yang paling banyak di jual adalah obat promag dengan persentase 90,62%, obat bebas terbatas yang paling banyak di jual adalah procold

dengan persentase 77,34% sedangkan obat keras yang paling banyak ditemukan dijual adalah obat asam mefenamat dengan persentase 85,15%.

Hal serupa dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Witihama. Witihama adalah sebuah Kecamatan di Kepulauan Adonara Bagian Timur Kabupaten Flores Timur memiliki jumlah penduduk yang cukup padat serta akses penjualan obat resmi seperti apotik dan toko obat berizin yang minim. Masyarakat cenderung membeli obat di warung/kios karena apotik atau toko obat susah dijangkau serta dengan alasan lain mengurangi biaya pengobatan ke dokter dan menghemat biaya transportasi.

Kegiatan jual beli obat secara bebas yang masih ditemukan di masyarakat Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur merupakan alasan peneliti untuk melakukan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana profil obat-obatan yang dijual di kios kecamatan Witihama kabupaten Flores Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran penjualan obat-obatan di kios kecamatan Witihama kabupaten Flores Timur.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi jenis obat yang dijual di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.

- b. Mengidentifikasi jumlah obat yang dijual di Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur.
- c. Mengidentifikasi bentuk sediaan obat yang dijual di Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama belajar di poltekkes jurusan Farmasi Kupang.

2. Bagi institusi

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah pustaka

3. Bagi instansi

Sebagai bahan informasi tentang penjualan obat-obatan secara bebas di kecamatan Witihamo kabupaten Flores Timur.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian obat

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Permenkes, 2009).

B. Penggolongan obat

Berdasarkan undang-undang, obat dibagi menurut tingkat keamanan penggunaan serta keamanan pendistribusian menjadi beberapa kelompok. Kelompok-kelompok ini selanjutnya menentukan jalur distribusi obat sampai ke tangan masyarakat (Jumailah, 2012).

Penggolongan obat berdasarkan jenis tertuang dalam Permenkes RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 yang kini telah diperbaharui oleh Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000. Penggolongan obat bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta keamanan distribusi. Penggolongan obat ini terdiri atas 4 yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Penggolongan Obat Berdasarkan Jenis

No	Golongan obat	Logo obat	Tempat-tempat yang diijinkakn	Contoh obat
1	.Obat bebas yaitu obat yang dijual bebas dipasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter.		Rumah sakit, puskesmas, apotek dan tokoh obat berizin	Antasida doen, mylanta, myloxam, pamol, magasida, progesic, prodol, paraco, paradin neorheumac yl, nasamol, mixagrip dll
2	Obat bebas terbatas adalah segolongan obat yang dalam jumlah tertentu aman dikonsumsi namun jika terlalu banyak akan menimbulkan efek yang berbahaya. Tidak diperlukan resep dokter untuk membeli obat bebas terbatas. Biasanya obat bebas terbatas memiliki peringatan pada kemasannya		Rumah sakit, apotek dan tokoh obat berizin	Antimo, inza, megaflu, procold, paramex, befec, sinopan, parazon, profen, reanal, repass, bodrex dll
3	Obat keras adalah obat yang berbahaya sehingga pemakaiannya harus		Rumah sakit, puskesmas, dan apotek	Amoxicillin , gentamisin. Kloramfeni

	dibawah pengawasan dokter. Obat hanya dapat diperoleh dengan resep dokter.		kol, kaptopril, allopurinol, atenolol, atorvastatin, antalgin dll
4	Psikotropika adalah Psikotropika merupakan zat atau obat yang secara alamiah ataupun buatan yang berkhasiat untuk memberikan pengaruh secara selektif pada sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan pada aktivitas menta dan perilaku.		Rumah sakit, puskesmas, dan apotek dengan resep dokter Lisergida, psilosibina, amfetamin, diazepam, fenobarbital, klordiazepo ksida dll.
5	narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sinteis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran dari mulai penurunan sampai hilangnya kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.		Rumah sakit, puskesmas, dan apotek dengan resep asli dokter Papaver somniferum, kokain, ganja, heroin, morfin, opium, kodein, fentanil, morfin, pethidin

(Sumber: Nuryati, 2017).

C. Bentuk dan jenis sediaan obat

Sediaan obat secara umum dapat berupa padat pada umumnya sebagai obat dalam, yaitu puyer, tablet dan kapsul. Selain itu ada pula sediaan obat yang berbentuk larutan, misalnya sirup emulsi dan larutan biasa. Digunakan sebagai obat dalam, tetapi sebagian merupakan sediaan obat luar. Beberapa bentuk dan jenis sediaan obat sebagai berikut:

Tabel 2. Bentuk Dan Jenis Sediaan Obat

No	Bentuk sediaan	Jenis sediaan
1.	Sediaan padat	<ul style="list-style-type: none">a. Tablet adalah sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak, dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler, kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau zat tambahanb. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat dapat larut dalam air, terbuat dari gelatin atau bahan lain yang sesuai.c. Pulvis/puyer/serbuk adalah campuran homogen dua atau lebih obat yang diserbukan.d. Tablet adalah sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak, dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler, kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau zat tambahane. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang

keras atau lunak yang dapat dapat larut dalam air, terbuat dari gelatin atau bahan lain yang sesuai.

2.	Sediaan cair	<p>a. Sirup adalah sediaan cair yang digunakan sebagai obat dalam.</p> <p>b. Suspensi adalah larutan sediaan yang mengandung bahan kimia terlarut. Kecuali dinyatakan lain sebagai pelarut digunakan air suling</p> <p>c. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa.</p>
		<p>d. Larutan obat luar yang digunakan hanya untuk penggunaan luar (tidak diminum), seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cairan tetes hidung• Cairan tetes telinga• Cairan tetes mata• Cairan obat kumur• Lotion
3.	Inhalasi	<p>Sediaan yang dimaksudkan untuk disedot melalui hidung atau mulut, atau disemprotkan dalam bentuk kabut kedalam saluran pernafasan..</p>
4.	Sediaan setenga padat	<p>a. salep adalah sediaan setenga padat yang mudah dioleskan dan digunakan untuk obat luar.</p> <p>b. krim adalah sediaan setengah berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar</p> <p>c. gel adalah sediaan setengah padat yang digunakan untuk kulit anus</p>

dan vagina

- d. aerosol adalah sediaan yang mengandung satu atau lebih zat berkhasiat dalam wadah yang diberi tekanan, berisi propelan atau campuran propelan yang cocok.

(sumber: Anonim, 1979).

D. Distribusi obat yang baik


Cara distribusi obat yang baik yang selanjutnya disingkat CDOB, adalah cara distribusi/ penyaluran obat dan/ atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/ penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Prinsip-prinsip CDOB berlaku untuk aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran, termasuk pengembalian obat dan/ atau bahan obat dalam rantai distribusi. Semua pihak yang terlibat dalam distribusi obat dan/ atau bahan obat bertanggung jawab memastikan mutu obat dan/ atau bahan obat dan mempertahankan integritas rantai distribusi selama proses distribusi. Semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mematuhi prinsip CDOB, misalnya dalam prosedur yang terkait dengan kemampuan telusur dan identifikasi risiko (BPOM, 2012).

Salah satu pihak yang terlibat dalam proses CDOB adalah pedagang besar farmasi. Pedagang besar farmasi yang selanjutnya disingkat PBF, adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/ atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai


ketentuan peraturan perundang- undangan. PBF harus memiliki sertifikat CDOB sebagai dokumen sah yang merupakan bukti bahwa telah memenuhi persyaratan CDOB dalam pendistribusian obat atau bahan obat. Pelanggaran terhadap ketentuan pedoman teknis CDOB dapat dikenai sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara kegiatan
- c. Pencabutan sertifikat CDOB (BPOM, 2012).

Bagan distribusi obat yang ideal dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Gambar 1: bagan jalur distribusi obat



Gambar 2: bagan jalur distribusi dari PBF

E. Peraturan tentang pedagang eceran obat

Pedagang eceran obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin. Pedddagang eceran obat menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran. Pedagang eceran obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu dbaik dan berasal dari pabrik farmasi atau ke pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Dapertemen Kesehatan. (Kepmenkes, 2002).

Pemberian izin Pedagang Eceran Obat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Setiap penerbitan izin Pedagang Eceran Obat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menyampaikan tembusan kepada menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi serta Kepala Balai POM

setempat. Permohonan izin Pedagang Eceran Obat harus diajukan secara tertulis dengan disertai:

- a. Alamat dan denah tempat usaha
- b. Nama dan alamat pemohon
- c. Nama dan alamat asisten apotekerFoto copi ijazah, surat penugasan, dan surat izin kerja asisten apoteker
- d. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggungjawab teknis (Kepmenkes, 2002).

Pedagang Eceran Obat harus memasang papan tulisan dengan tulisan “Toko Obat Berizin” di depan tokonya dan nama toko tidak boleh menyamai nama apotik, pabrik obat atau pedagang besar farmasi. Pedagang Eceran Obat dilarang menerima atau melayani resep dokter, Pedagang Eceran Obat dilarang membuat obat, dan membungkus kembali obat. Obat-obat yang masuk Daftar Obat Bebas Terbatas harus disimpan dalam almari khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat-obat atau barang-barang lain (permenkes, 1972).

F. Kecamatan Witihama

Kecamatan Witihama terletak di kepulauan Adonara bagian Timur Kabupaten Flors Timur dengan luas wilayah 77,97 km² dan jumlah penduduk sebanyak 14.562 jiwa. Kecamatan Witihama terdiri dari 16 desa yaitu:

1. Balaweling dengan pusat desa di Balaweling
2. Balaweling Noten dengan pusat desa di Noten

3. Baobage dengan pusat desa di regong
4. Lamabelawa dengan pusat desa di lamabelawa
5. Lamaleka dengan pusat desa di Lamaleka
6. Lewopulo dengan pusat desa di Lewopulo
7. Oring Bele dengan pusat desa di Oring Bele
8. Pledo dengan pusat desa di Pledo
9. Riangduli dengan pusat desa di Riangduli
10. Sandosi dengan pusat desa di Lewokemie
11. Tobitika dengan pusat desa di Woka
12. Tuwagoetobi dengan pusat desa di Honihama
13. Waiwuring dengan pusat desa di Waiwuring
14. Watololong dengan pusat desa di Watololong
15. Watoone dengan pusat desa di Watoone
16. Weranggere dengan pusat desa di Weranggere.

Mempunyai batas wilayah sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Gunung Boleng, sebelah timur berbatasan dengan Selat Boleng dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukutokan kecamatan Klubagolit.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif

B. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wutihama Kabupaten Flors Timur.

2. waktu penelitian

Penelitian akan dilakukan pada bulan Mei-Juni 2019

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Semua kios di Kecamatan Wutihama Kabupaten Flors Timur sebanyak 51 kios.

2. Sampel

Semua kios di Kecamatan Wutihama Kabupaten Flors Timur sebanyak 48 kios.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini menggunakan variabel tunggal yakni obat-obat yang dijual bebas di kios

E. Definisi Operasional

1. Obat adalah obat –obatan yang dijual bebas di kios Kecamatan Wutihama Kabupaten Flores Timur

2. Kios-kios atau warung yang dimaksud adalah kios atau warung yang berada disekitar Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur yang tidak memiliki izin menyalurkan obat.
3. Bentuk yang dimaksud adalah bentuk dari sediaan obat-obat di kios atau warung Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur berupa bentuk cair, padat dan semi padat
4. Jenis yang dimaksud adalah jenis obat yang dijual bebas di kios atau warung Kecamatan Witihama Kabupaten Flores berupa obat bebas, bebas terbatas dan obat keras.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel hasil yang didalamnya tercantum nomor, nama obat, sediaan obat dan nama kios.

G. Prosedur Penelitian


- a. Peneliti melakukan perizinan dari kampus ke direktorat Poltekkes Kemenkes Kupang kemudian meminta izin penelitian kepada pihak-pihak yang terkait lainnya.
- b. Survei lokasi dilakukan terhadap kios-kios atau warung
- c. Pengenalan dan meminta kesediaan responden memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mencatat data berupa jumlah obat-obatan yang terdapat di kios.
- d. Mengklasifikasi obat-obat yang dijual berdasarkan jenis obat dan bentuk sediaan dalam bentuk tabel.

e. mendokumentasikan pengambilan data obat-obat yang dijual di kios.

Dokumentasi dilakukan seijin pemilik kios atau warung.

f. analisis data.

Alur penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Alur penelitian

H. Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan dan dihitung persentasenya menggunakan rumus kemudian disajikan dalam tabel.

$$\text{Persentase(\%)} = \frac{\text{jumlah sampel yang diambil}}{\text{jumlah sampel seluruh}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Penelitian mengenai profil obat-obatan yang dijual di kios Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur harus bertolak dari peraturan-peraturan yang berlaku seperti yang tertuang dalam Peraturan Kepala BPOM RI No. Hk/03.1.34.II.12.7542 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik Mengatakan bahwa jalur distribusi obat yang ideal yaitu berawal dari industri ke pedagang besar farmasi dan berakhir di sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, apotek, pedagang besar farmasi lainnya dan toko obat berizin. Ditegaskan pula dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 1331/MENKES/SK/X/2002. Tentang Pedagang Eceran Obat. Menyatakan bahwa Pedagang eceran obat menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran. Pedagang eceran obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik, dan berasal dari pabrik farmasi atau ke pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Dapertemen Kesehatan.

Penelitian tentang profil obat-obatan yang dijual di kios berlangsung di enam belas desa Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini dilakukan selama satu minggu disetiap kios yang ada di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. Setiap kios dalam suatu desa berjarak paling dekat 10 m dari kios sebelumnya dan jarak paling jauh sekitar 500 m, sedangkan untuk jarak satu desa ke desa lainnya paling dekat berjarak 300 m dan yang paling jauh sekitar 5 Km. Setiap desa terdapat

paling sedikit 2 kios dan memiliki paling banyak 7 kios yang menjual obat. Berdasarkan hasil pengamatan di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur terdapat 48 kios yang menjual obat bebas, bebas terbatas dan bahkan obat keras. Tabel dibawah ini yang menggambarkan jumlah kios yang menjual obat bebas

Tabel 3. Data Jumlah Kios Yang Menjual Obat Bebas

No	Obat Bebas Yang Dijual Di Kios	Jumlah Kios	Bentuk Sediaan	% jumlah Kios yang menjual obat bebas
1	Alumy	5	Sirup	10,41%
2	Antasida doen	6	Tablet, sirup	12,50%
3	Aspilets	4	Tablet	8,33%
4	Bodrex	13	Tablet	27,08%
5	Bodrexin	18	Tablet	37,50%
6	Diatabs	6	Tablet	12,50%
7	Entrostop	11	Tablet, sirup	22,92%
8	Inzana	7	Tablet	14,58%
9	Mylanta	3	Tablet, sirup	6,25%
10	Naspro	7	Tablet	14,58%
11	Obat cacing 8 dewa	3	Serbuk	6,25%
12	Parasetamol	48	Tablet, sirup	100%
13	Promag	15	Tablet	31,25%

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya penjualan obat bebas diwilayah dkecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. Obat bebas yang paling banyak dijual adalah obat parasetamol dengan jumlah kios yang menjual sebanyak 51 kios, sedangkan obat bebas yang ditemukan paling sedikit dijual adalah obat mylanta dan obat cacing 8 dewa dengan jumlah kios yang menjual sebanyak 3 kios. Berdasarkan jalur distribusi obat yang ideal kios tidak diperkenankan menjual obat termaksud obat bebas sekalipun dikarenakan tidak mempunyai tenaga yang kompeten yaitu tenaga

kefarmasian, adanya peraturan pendistribusian obat bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen (pasien) mengenai terjaminnya mutu obat hingga sampai ke tangan pasien, serta dapat memberikan informasi terkait obat yang dikonsumsi.

Berdasarkan hasil wawancara, para pemilik kios memperoleh obat dari apotek-apotek dan tokoh obat berijin yang berada di luar kecamatan Witihama. Obat yang dibeli dalam bentuk box-box dan ada juga dalam bentuk eceran. Penyimpanan obat dari keseluruhan kios yang menjual obat masih tidak sesuai. seperti obat disimpan langsung pada etalase (Lampiran 3), penyimpanan obat yang digabung dalam satu kotak (Lampiran 5), penyimpanan obat yang digabung dalam stoples dan ada juga yang digabung dengan bahan makanan (Lampiran 6). Hal ini terjadi karena rendahnya pemahaman pemilik kios tentang obat-obatan serta kurangnya pengawasan dari pemerintah mengenai pendistribusian obat yang baik. Hal ini memungkinkan berkurangnya mutu dan kualitas obat sampai ke tangan pasien.

Tabel 4. Data Jumlah Kios Yang Menjual Obat Bebas Terbatas

No	Obat Bebas Terbatas Yang Dijual Di Kios	Jumlah Kios	Bentuk Sediaan	% jumlah Kios yang menjual obat bebas terbatas
1	Askamex	6	Tablet	12,50%
2	Bodrex migra	5	Tablet	10,41%
3	CTM	3	Tablet	6,25%
4	Decolgen	4	Tablet	8,33%
5	Demacolin	15	Tablet	31,25%
6	Decolsin	2	Tablet	4,16%
7	Inza	10	Tablet	20,83%
8	Insto	1	Larutan	2,08%
9	Konidin	13	Tablet	27,08%

10	Mextril	3	Tablet, sirup	6,25%
11	Mixagrip flu	23	Tablet	47,92%
12	Mixagrip flu & batuk	21	Tablet	43,75%
13	Neo napacin	16	Tablet	33,33%
14	OBH combi	4	Sirup	8,33%
15	Paramex	33	Tablet	68,75%
16	Procold flu	5	Tablet	10,41%
17	Ultraflu	4	Tablet	8,33%
18	Unni baby cough	5	Sirup	10,41%
19	Woods	2	Sirup	4,16%

Pada tabel dapat di ketahui bahwa obat bebas terbatas yang paling banyak dijual adalah mixagrip flu dengan jumlah kios yang menjual sebanyak 23 kios dan jumlah obat bebas terbatas yang paling sedikit dijual adalah obat tetes mata insto ditemukan pada salah satu kios saja. Sama halnya dengan obat bebas, penyaluran obat bebas terbatas juga diatur dalam BPOM tahun 2012 tentang alur pendistribusian obat termasuk obat bebas terbatas dimulai dari industri dan berakhir pada rumah sakit, apotek, Pedagang besar farmasi lainnya, dan tokoh obat berizin. Hal ini berarti kios tidak diperkenankan untuk menjual obat termaksud obat bebas terbatas.

Penelitian yang telah dilakukan tentang profil obat-obatan yang dijual di Kios Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur ditemukan bahwa pelayanan jual-beli obat yang terjadi dilakukan oleh masyarakat awam, hal ini dapat menimbulkan mutu dan kualitas obat tidak terjaga dengan baik hingga sampai pada tangan pasien karena tidak adanya tenaga yang kompeten dalam memberikan informasi obat yang baik dan benar berkaitan dengan indikasi, aturan pakai, dosis pemakaian, efek samping khususnya berkaitan dengan peringatan-peringatan (P. No.1- P. No.6) pada obat bebas terbatas mengingat bahwa banyak masyarakat Kecamatan Witihama

Kabupaten Flores Timur yang tidak bisa membaca. Informasi penting lainnya berupa cara pemakaian karena ditemukan obat tetes mata yang dijual dalam jumlah banyak jika cara pemakaiannya tidak dijelaskan untuk masyarakat awam akan memungkinkan terjadinya efek samping yang berbahaya bagi pasien, mengingat obat tetes mata adalah sediaan steril. Bukan hanya obat bebas dan obat bebas terbatas saja obat keras pun banyak ditemukan di Kios Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur

Tabel 5. Data Jumlah Kios Yang Menjual Obat Keras

NO	Obat Keras Yang Dijual Di Kios	Jumlah Kios	Bentuk Sediaan	% jumlah Kios yang menjual obat keras
1	Amoxilin	32	Tablet	66,67%
2	Ampicilin	27	Tablet	56,25%
3	Ambroxol	3	Tablet, sirup	6,25%
4	Allopurinol	14	Tablet	29,17%
5	Antalgin	21	Tablet	43,75%
6	Asam mefenamat	20	Tablet	41,67%
7	Cotrimokzasole	9	Tablet	18,75%
8	Dexamethasone	17	Tablet	35,42%
9	Ibu profen	5	Tablet	10,41%
10	Metamizole	2	Tablet	4,16%
11	Molacort	3	Tablet	6,25%
12	Omeptamin	4	Tablet	8,33%
13	Omeprazole	6	Kapsul	12,50%
14	Piroxicam	10	Tablet	20,83%
15	Ponstan	7	Tablet	14,58%
16	Prednison	5	Tablet	10,41%
17	Pronicy	8	Tablet	16,67%
18	Salbutamol	5	Tablet	10,41%
19	Tetracyclin	5	Kapsul	10,41%
20	Topcilin	3	Tablet	6,25%
21	Xicalom	7	Tablet	14,58%

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya penjualan obat keras diwilayah kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. Obat keras yang paling banyak dijual adalah obat amoxicilin dengan jumlah kios yang menjual sebanyak 32 kios, sedangkan obat keras yang ditemukan paling sedikit dijual adalah obat metamizole dengan jumlah kios yang menjual sebanyak 2 kios.

Mengenai penjualan obat keras tersebut secara baik dan benar dikatakan bahwa alur pendistribusian obat yang ideal termasuk obat keras dimulai dari industri dan berakhir pada rumah sakit, apotek, Pedagang besar farmasi lainnya (BPOM, 2012). hal ini berarti kios tidak diperkenankan untuk menjual semua jenis obat termasuk obat keras. Ditegaskan pula dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977 tentang pembungkusan dan penandaan obat keras yaitu bahwa obat keras harus dengan resep dokter. Kenyataan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang profil obat-obatan yang dijual di Kios Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur, masyarakat memperjual belikan obat keras tanpa resep dokter. Biasanya untuk mendapatkan obat keras di kios oleh masyarakat kecamatan Witihama hanya dengan menyebut nama obat ataupun membawa kemasan obat yang sudah habis digunakan sebagai contoh.

Dari tabel yang tersaji tentang jumlah kios yang menjual obat bebas, bebas terbatas dan obat keras, dapat dilihat pula jumlah dan persentase bentuk sediaan obat yang beredar di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur, dengan data yang diperoleh sebagai berikut.

Tabel 6. Data Jumlah Dan Persentase Bentuk Sediaan

No	Bentuk Sediaan	Jumlah masing-masing bentuk sediaan	% masing-masing bentuk sediaan
1	kapsul	2	3,77%
2	Larutan	1	1,88%
3	Serbuk	1	1,88%
4	Sirup	10	18,87%
5	Tablet	45	84,90%

Berkaitan dengan pelayanan jual-beli obat di kios berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pelayanan dilakukan oleh masyarakat awam. Hal ini membuat kios menjadi salah satu tempat yang dilarang oleh pemerintah untuk menjual obat dikarenakan hal tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yaitu pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran dan pelayanan sediaan farmasi dilakukan oleh tenaga kefarmasian. kenyataan yang terjadi di lapangan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, hal ini dapat menimbulkan mutu dan kualitas obat tidak terjaga dengan baik hingga sampai pada tangan pasien mengingat tidak adanya tenaga yang kompeten dalam memberikan informasi obat yang baik dan benar.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian tentang Survei Obat-Obatan Yang Dijual di Kios Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa obat yang dijual di Kios Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur berupa jenis obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras. Obat bebas yang ditemukan beredar di kios Kecamatan Witihama sebanyak 13 obat, obat bebas terbatas sebanyak 19 obat dan obat keras yang dijual sebanyak 21 obat. Obat-obat yang di jual di kios kecamatan witihama kabupaten flores timur ditemukan dalam 5 bentuk sediaan yaitu tablet, kapsul, serbuk, sirup, dan larutan..

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat seharusnya membeli atau mendapatkan obat disarana pelayanan kesehatan yang resmi seperti rumah sakit, apotek dan toko obat berizin agar tetap terjamin mutu dan kualitas obatnya.
2. Bagi pemerintah terkait pendistribusian obat yang salah agar perlu mendapatkan pengawasan yang lebih baik lagi guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1979. *Farmakope Indonesia, Edisi III, Dapertemen Kesehatan Republik Indonesia*, Jakarta.
- Anonim, 2012. *Peraturan Kepala Bpom Ri No. Hk/03.1.34.Ii.12.7542 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Yang Baik*. <http://www.CDOB.co.id>.
- Dapertemen Kesehatan, 1972. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 167/Kab/B.VII/72. Tentang Pedagang Eceran Obat*. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Dapertemen Kesehatan, 2002. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 1331/MENKES/SK/X/2002. Tentang Pedagang Eceran Obat*. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Dapertemen Kesehatan, 2009. *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tentang Kesehatan*. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 2000. *Informatorium Obat Nasional Indonesia*. Jakarta: Dapertemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Hidayah, N. 2012. *Gambaran Pemahaman Pemilik Warung Terhadap Kualitas Obat Di Wilayah Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah*. *Karya Tulis Ilmiah*, Universitas Gorontalo Fakultas Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan Jurusan Farmasi Program Studi D-III Farmasi.
- Jumailah, I. 2012. *Penggolongan Obat*. <http://www.forumsains.com/index.php/topic,783.msg2697.html>.
- Nuryati, 2017. *Buku Ajar Farmakologi Edisi tahun 2017*. Badan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
- Nggebu, E. 2013. *Survei Penjualan obat di kios wilayah kelurahan bakunase II kota kupang*. *Karya Tulis Ilmiah*, Poltekkes Kemenkes Kupang Jurusan Farmasi Program Studi D-III Farmasi.
- Wirasuta, G. 2010. *Penataan Distribusi Obat Bebas Dan Bebas Terbatas*. <http://D/Penataan-distribusi-obat-bebas-dan-obat-bebas-terbatas.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Meminta Persetujuan Menjadi Responden



Lampiran 2. Mendata Obat Yang Dijual Di Kios



Lampiran 3. Penyimpanan Obat Langsung Pada Etalase



Lampiran 4. Penyimpanan Obat Dalam Stoples



Lampiran 5. Penyimpanan Obat Dalam Kotak Khusus



Lampiran 6. Penyimpanan Obat Bersama Makanan



Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota Kupang – Telp / Fax. (0380) 833213, 821827
Email : dpmptsp.nttprov@gmail.com, Website: www.dpmptsp.nttprov.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/1354/DPMPTSP/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : OKTAVIANI BAHU
NIM : PO.530333216134
Jurusan/Prodi : Farmasi
Instansi/Lembaga : Politeknik Kesehatan Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : SURVEI OBAT-OBATAN YANG DIJUAL DI KIDS KECAMATAN
WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019
Lokasi Penelitian : Kecamatan Wilihama Kabupaten Flores Timur
Waktu Pelaksanaan
a. Mulai : 24 April 2019
b. Berakhir : 01 Mei 2019

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 23 April 2019

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PLS
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Drs. MARSIANUS JAWA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19550808 199503 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.

Lampiran 8. Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur Badan Kesatuan Bangsa Dan politik



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Jalan Ite Nepo Telp. (0383) 21014, Fax (0383) 21994
LARANTUKA

**SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI
UNTUK MENGADAKAN SURVEY / RESEARCH**
NOMOR : KESBANGPOL. 070 / 96 / Sekret / 2019

Membaca : Surat Kepala Dinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Prov. NTT, Nomor : 070/1354/DPMTSP/2019, Tanggal: 23 April 2019, Penhal : Izin Penelitian.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

Menerangkan : **TIDAK BERKEBERATAN**

Nama : **OKTAVIANI BAH**
NPP/NIM : **PD_530333216134**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Untuk : **Melakukan Penelitian**
Judul : **"SURVEI OBAT-OBATAN YANG DIJUAL DI KIOS KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR "**
Lokasi Penelitian : **Kecamatan Withama - Kab. Flores Timur**
Lama Penelitian : **1 (satu) Minggu**

DENGAN KETENTUAN :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan Penelitian kepada Pemerintah setempat.
2. Selama mengadakan Penelitian tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif, tidak dibenarkan melakukan hal – hal yang mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Rekomendasi ini akan batal, apabila pemegangnya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dibenkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya dan diminta agar INSTANSI PEMERINTAH / SWASTA yang dihubungi dapat memberikan bantuan / fasilitas kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Larantuka, 24 April 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Flores Timur,

ANDREAS KEWA AMAN SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641110 199303 1 016

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur, di Larantuka (sebagai laporan).
2. Kepala DPMTSP Prov. NTT, di Kupang.
3. Camat Withama, di Withama.

Lampiran 9. Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah Kabupaten Flores Kecamatan Witihamma



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN WITIHAMA

REKOMENDASI IJIN PENELITIAN Nomor : WH.070/ 145 /Pelum dan Kesos/2019

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Laurensius Lebu Raya, SH
NIP : 19660810 200012 1 003
Pangkat / Golongan : Pembina-IV/a
Jabatan : Camat Witihamma

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur Nomor: Kesbangpol.070/96/Selret/2019, maka dengan ini diberikan Rekomendasi Penelitian kepada :


Nama : Oktaviani Bahi
NIM : 530333216134
Pekerjaan : Mahasiswi
Untuk : Melakukan Penelitian
Judul : " SURVAI OBAT-OBATAN YANG DIJUAL DI KIOS KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR ",
Lokasi : Kecamatan Witihamma – Kabupaten Flores Timur
Lama Penelitian : 1 (satu) minggu

DENGAN KETENTUAN :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan Penelitian kepada Pemerintah setempat;
2. Selama mengadakan Penelitian tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan dibidang lain;
3. Berbuat positif, tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat;
4. Wajib melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Flores Timur;
5. Rekomendasi ini akan batal, apabila pemegangnya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya dan diminta agar Kecamatan yang dihubungi dapat memberikan bantuan/ fasilitas kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibuat di : Witihamma
Pada tanggal : 24 April 2019

Camat Witihamma,

= Laurensius Lebu Raya, SH =
Pembina
NIP: 19660810 200012 1 003

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Lantutuka;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur di Lantutuka;
3. Kepala DPMPSTSP Prov. NTT di Kupang.

Lampiran 10. Surat Selesai Penelitian Dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

	PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jalan Ite Nepo Telp. (0383) 21014, Fax (0383) 21994 L A R A N T U K A - 86218
<hr/> SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN NOMOR : KESBANGPOL.070 / 62 / Sekret / 2019	
Membaca :	Surat Camat Wihama Kab. Flores Timur, Nomor : WH.070/147/Pelum dan Kesos/2019, Tanggal : 29 April 2019 Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian.
Memperhatikan :	Surat Keterangan / Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur Nomor : KESBANGPOL.070/96/Sekret/2019, Tanggal : 24 April 2019.
Menerangkan :	<p>Nama : OKTOVIANI BAHU NIM : 530333216134 Pekerjaan : Mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Telah selesai mengadakan Penelitian di Kecamatan Wihama Kabupaten Flores Timur, dengan Judul : " SURVEI OBAT-OBATAN YANG DIJUAL DI KIOS KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR".2. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
<p>Larantuka, 2 Mei 2019 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur,</p> <p> ANDREUS KEWA AMAN, SH PENJAJIN UTAMA MUDA NIP. 19641110 199303 1 016</p>	
Tembusan :	
<ol style="list-style-type: none">1. Bupati Flores Timur, di Larantuka (sebagai laporan).2. Kepala DPMPSTSP Prov. NTT, di Kupang.	

Lampiran 11. Surat Selesai Penelitian Dari Pemerintah Kabupaten Flores Kecamatan Witihamo



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN WITIHAMA

REKOMENDASI SELESAI PENELITIAN

Nomor : WH. 070/ 145 /Pelum dan Kesos/2019

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Laurensius Lebu Raya, SH
NIP : 19660810 200012 1 003
Pangkat / Golongan : Pembina -IV/a
Jabatan : Camat Witihamo


Berdasarkan Rekomendasi Penelitian dari Kantor Camat Witihamo Nomor: WH.070/145/
Pelum dan Kesos/2019, maka dengan ini Camat Witihamo memberikan Rekomendasi Selesai
Penelitian kepada :

Nama : Oktaviani Bahi
NIM : 530333216134
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul : " SURVAI OBAT-OBATAN YANG DIJUAL DI KIOS KECAMATAN
WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR ".

Bahwa yang bersangkutan telah selesai mengadakan penelitian dengan baik selama
1 (satu) Minggu di Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur.

Demikian Rekomendasi Selesai Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Witihamo
Pada tanggal : 29 April 2019

Camat Witihamo, 
Laurensius Lebu Raya, SH =
Pembina
NIP. 19660810 200012 1 003

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Loranuka;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur di Loranuka;
3. Kepala DPMPSTP Prov. NTT di Kupang.

Lampiran 12. Lembar Permintaan Menjadi Responden

Kepada Yth. Calon Responden

Di tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oktaviany Bahi

NIM : PO530333216134

Adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Jurusan Farmasi akan melakukan penelitian tentang “Survei Penjualan Obat-Obatan di Kios Kecamatan Witihaman Kabupaten Flores Timur” penelitian ini tidak menimbulkan kerugian bagi responden dan segala informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya serta hanya digunakan untuk penelitian. Pada surat ini calon responden boleh menolak berpartisipasi dalam penelitian ini.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih

Kupang, Mei 2019

Peneliti

Oktaviany Bahi

Lampiran 13. Lembar Persetujuan Menjadi Responden

Setelah saya membaca, saya bersedia turut berpartisipasi sebagai responden penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Jurusan Farmasi atas nama Oktaviany Bahi dengan judul : Survei penjualan obat-obat di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.

Saya mengerti bahwa penelitian tidak berakibat negatif pada saya, sehingga informasi yang saya berikan adalah sebenar-benarnya dan tanpa paksaan.

Dengan demikian saya bersedia menjadi responden peneliti.

Kupang, Mei 2019

Responden

()

DATA HASIL SURVEI

No	Golongan obat	Nama Kios																Σ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Obat Bebas																		
1	Alumy							v				v						2
2	Antasida doen	v					v					v						3
3	aspilets												v				v	2
4	Bodrex		v		v	v	v	v				v	v	v	v	v	v	9
5	Bodrexin		v	v	v	v			v			v	v	v	v	v	v	9
6	Diatabs								v						v			2
7	Entrostop				v		v	v		v			v				v	6
8	Inzana		v	v								v	v	v				4
9	mylanta											v						1
10	Naspro								v	v			v					3
11	Obat cacing 8 dewa																	
12	Parasetamol	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	14
13	Promag				v	v	v	v			v		v		v	v	v	7
Obat bebas terbatas																		
1	Askamex						v				v				v	v	v	4
2	Bodrex migran						v					v						2
3	CTM																	
4	Decolgen		v		v	v												3
5	Demacolin			v				v								v	v	3
6	Decolsin							v										1
7	Inza		v	v		v			v			v		v	v	v	v	6

